



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 36 /SETDA/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kubu Raya, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kubu Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menghimpun, menginventarisasi, mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum daerah yang diunggah melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kubu Raya;
 - b. melakukan *update* produk hukum dan memberikan informasi hukum secara periodik melalui *website* JDIH Kabupaten Kubu Raya setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan klarifikasi informasi;
 - c. melakukan koordinasi atau konsultasi teknis pengelolaan JDIH baik antar anggota JDIH, instansi terkait atau JDIH Nasional;
 - d. memberikan masukan dan saran kepada Pimpinan untuk pengembangan JDIH Kabupaten Kubu Raya; dan
 - e. menyampaikan laporan tahunan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 februari 2025

✓ PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, 

✓ SYARIF KAMARUZAMAN 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 76 /SETDA/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN KUBU RAYA

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kubu Raya	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Ketua
5.	Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Melysa Venesa Siahaan, S.Si)	Sekretaris
6.	Pengadministrasi Umum Bagian Hukum Setda Kabupaten Kubu Raya (Sri Wahyu)	Anggota
7.	Pranata Komputer Terampil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya (Rissa Maulidya Herdayani, A.Md.Kom)	Anggota

✓ PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, 

SYARIF KAMARUZAMAN 